



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

NOMOR : 86/KPTA.W6-A/TI1.1.1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2024, maka dipandang perlu menyusun kembali Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- b. bahwa Website dan Media Sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan Efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Januari 2025  
KETUA,  
  
A.H.M. SUTOMO

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Nomor : 86/KPTA.W6-A/TI1.1/1/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Penasihat
2.	Dr. Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Penanggung Jawab
3.	Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.	Panitera	Koordinator Teknikal
4.	H. Rahmat Supli, S.H., M.Si.	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum Dan Keuangan)	Koordinator Operasional
5.	Ledy Faramita, S.E., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Supervisor
Berita Facebook, Instagram, Twitter, Salura Whatsapp (WA), Youtube dan Google Review			
1.	Azuardi Rizal, S.SI.	Kepala Sub Bag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Penanggung Jawab Media Sosial
2.	Diar Estiwinengku, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Administrator Media Sosial
3.	Rani Mayazuruna, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Jurnalis dan Editor Konten Instagram
4.	Niken Martika Sari, S.Kom., M.H.	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Jurnalis dan Editor Konten Facebook
5.	Weni Triana Paradisah, S.E.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Jurnalis dan Editor Konten Saluran Whatsapp (WA)
6.	Pebrian Eko Saputra, S.T.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Jurnalis dan Editor Konten Twitter
7.	Winda Audri, A.Md. A.B.	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana, Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Admin dan Editor Youtube dan Google Review
Website			
1.	Hendri Arpianda, S.E.	Kepala Sub Bag Kepegawaian Dan Teknologi Informasi	Penanggung Jawab Website
2.	Rodiyatul Fitri Salamah, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama, pada Panitera Muda Hukum	Administrator Website
3.	Suci Lestari, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Banding	Jurnalis dan Editor Berita Kegiatan Eksternal Pimpinan
4.	Robiatul Adawiyah, S.H.	Klerek - Penata Keprotokolan, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Jurnalis dan Editor Berita Kegiatan Internal Pimpinan
5.	Nadilah Tilarah, A.Md.A.B.	Arsiparis Terampil, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Jurnalis dan Editor Berita Kegiatan Internal Pimpinan

PERLENGKAPAN DAN DOKUMENTASI			
1.	Wahyu Tri Setiawan, S.Sos.	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Perlengkapan Sarana dan Prasarana
2.	Ilham Awaludin, S.Kom.	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pengarsipan Foto dan Video Dokumentasi
3.	Cean Feby Validia, S.H.	Klerik - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum	Perlengkapan Sarana dan Prasarana
4.	Muhammad Arif, S.H.	PPNPN	Fotografer Internal
5.	Muhammad Ridho	PPNPN	Fotografer Eksternal

  
KETUA,  
A. H. M. SUTOMO

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Nomor : 86/KPTA.W6-A/TI1.1/1/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

No	Jabatan Tim	Uraian Tugas
1.	Penasihat	Memberikan arahan, masukan dan nasihat dalam pengelolaan media sosial
2.	Penanggung Jawab Kegiatan	a. Memastikan pengelolaan media sosial sesuai dengan arah kebijakan organisasi; b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan media sosial; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan media sosial.
3.	Koordinator Teknikal/Operasional	a. Menyusun program kerja website dan media sosial b. Menyusun teknis pelaksanaan program kerja website dan media sosial
4.	Supervisor	c. Mengkoordinir program kerja pengelolaan website dan media sosial d. Berkoordinasi kepada koordinator teknis dan operasional terkait pelaksanaan program kerja website dan media sosial
5.	Penanggung Jawab Website dan Media Sosial	a. Memimpin rapat tim pengelolaan website dan media sosial; b. Mengkoordinasikan pengelolaan website dan media sosial; c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan website dan media sosial; d. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan; e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasi; f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi. g. Melakukan <i>Quality Control</i> konten website dan media sosial.
6.	Administrator	a. Memperbarui konten dan data pada website dan media sosial; b. Mengelola user pengguna website dan media sosial; c. Mengelola database; d. Memonitoring perkembangan website dan media sosial.
7.	Jurnalis dan Editor	a. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasi; b. Membuat narasi berita website dan konten berita media sosial untuk dipublikasikan; c. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel untuk dipublikasi; d. Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan diposting.
8.	Perlengkapan dan Dokumentasi	a. Mengambil foto dan video setiap kegiatan atau acara yang dilaksanakan; b. Memeriksa dan Menyeleksi foto dan video setiap kegiatan atau acara yang dilaksanakan; c. Mengarsipkan foto dan video ke server; d. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasi; e. Menyediakan perlengkapan untuk konten.

KETUA,  
  
H. M. SUTOMO

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 86/KPTA.W6-A/TI1.1/1/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR PETUGAS INFORMASI SOSIAL MEDIA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

No	Media Sosial	Petugas	Uraian Tugas
1	Fanpage Facebook	Niken Martika Sari, S.Kom., M.H.	1. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom komentar postingan sesuai prosedur. 2. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom <i>massanger</i> sesuai prosedur.
2	Instagram	Rani Mayazuruna, S.H.	1. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom komentar postingan sesuai prosedur. 2. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom <i>direct message</i> sesuai prosedur.
3	Twitter	Pebrian Eko Saputra, S.T.	1. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom komentar postingan sesuai prosedur. 2. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan di kolom <i>massanger</i> sesuai prosedur.
4	Saluran Whatsapp	Weni Triana Paradisah, S.E.	Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan melalui <i>WhatsApp</i> sesuai prosedur.
5	Google	Winda Audri, A.Md. A.B.	1. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan melalui kolom Tanya Jawab <i>Google</i> sesuai prosedur. 2. Menindaklanjuti ulasan yang diberikan melalui kolom Ulasan <i>Google</i> sesuai prosedur.
6	Email	Niken Martika Sari, S.Kom., M.H.	Menindaklanjuti informasi yang tanyakan/sampaikan melalui email <a href="mailto:cs@pta-palembang.go.id">cs@pta-palembang.go.id</a> sesuai prosedur.
7	PTSP Online	Robiatul Adawiyah, S.H.	Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan melalui PTSP Online sesuai prosedur.
8	Youtube	Winda Audri, A.Md. A.B	1. Menanggapi komentar yang disampaikan melalui kolom komentar postingan. 2. Menindaklanjuti informasi yang ditanyakan melalui Youtube di kolom komentar postingan.

KETUA,  
  
H. M. SUTOMO